



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 3, Nomor 1, Desember 2019

Artikel diterima 12/08/2019, artikel diterbitkan 31/12/2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.282>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**URGENSI RATIFIKASI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS
FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) VIENNA 1980
TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG DI INDONESIA
DIKAITKAN DENGAN AKTA NOTARIS**

Dandy Aditya Qasthari, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: dandyaditya.q@gmail.com

Huala Adolf, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: huala.adolf@unpad.ac.id

Etty H. Djukardi, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: etty.djukardi@unpad.ac.id

ABSTRAK

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang telah berkembang dengan pesat adalah aspek transaksi dagang dan jual-beli. Praktik jual beli barang lintas negara ini dikenal dengan sebutan perdagangan internasional. Dari segi legal konsekuensi yang timbul dari transaksi jual beli internasional adalah perbedaan sistem hukum diantara negara-negara di dunia. United Nations Convention on Contracts For the International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980 (CISG) telah menjadi aturan yang mampu menjembatani berbagai sistem hukum di dunia. Namun sayang, Indonesia sebagai negara yang aktif dalam perdagangan internasional belum meratifikasi Konvensi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Urgensi Ratifikasi CISG Vienna 1980 Terhadap Perkembangan Hukum Perjanjian Jual-beli Barang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap akta notaris di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Disimpulkan bahwa secara asas CISG tidak bertentangan dengan KUH Perdata sehingga layak untuk diratifikasi demi menyempurnakan sistem hukum perjanjian/kontrak di Indonesia dan akan mempermudah pelaku usaha Indonesia dalam transaksi jual beli barang internasional. Ratifikasi CISG akan memberikan dampak terhadap pembuatan akta Notaris dengan salah satu Penghadapnya adalah orang per orang atau badan hukum asing serta memberi konsekuensi pada penggunaan bahasa dalam akta. Pada dasarnya kondisi tersebut telah diakomodir oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: jual beli Barang; notaris; ratifikasi.

ABSTRACT

One of human life's aspect that has developed rapidly is the international sale of goods. The practice of buying cross-border goods is known as international trade. The legal consequences arising from international sale and purchase transactions are the differences of legal system between countries in the world. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980 (CISG) has become a rule who capable of bridging various legal systems in the world. But unfortunately, Indonesia as an active country in international trade has not ratified the Convention. This study aims to examine the Urgency of the 1980 1980 Vienna CISG Ratification of the Legal Development of Sales of Goods Contracts in Indonesia and their effects on notarial deeds in Indonesia. The research method that used is the Normative Juridical approach. The results that the CISG principle does not has conflict with the Civil Code so that it is feasible to be ratified in order to improve the legal system of agreements/contracts in Indonesia and will facilitate Indonesian businesses in the sale and purchase transactions of international goods. Second, the Ratification of the CISG will have an impact on the making of a notary deed with one of the Dealers being a foreign individual or legal entity and giving consequences to the use of language in the deed. Basically, these conditions have been accommodated by the Notary Position Act in the provisions of Article 43 of the Notary Position Act.

Keywords: *cisg ratification; notary; sale of goods.*

PENDAHULUAN

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang telah berkembang dengan pesat adalah aspek transaksi dagang dan jual-beli. Praktik jual beli barang lintas negara ini dikenal dengan sebutan perdagangan internasional. Dari segi legal, berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional.¹ Suatu perdagangan dikatakan sebagai perdagangan internasional, jika jual-beli telah menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda, dan benda yang diperjualbelikan harus diserahkan melintasi batas-batas kenegaraan, dan adanya keberadaan unsur asing atau elemen asing bagi sistem hukum yang berlaku.² Pada konteks ini maka dapat kita pahami bahwa unsur utama dari perdagangan internasional adalah:

1. Adanya jual-beli lintas negara;
2. Adanya pilihan dua sistem hukum yang berbeda;
3. Adanya unsur atau elemen asing dalam perjanjian jual-beli.

Dalam transaksi perdagangan internasional yang dilakukan tentu tidak lepas dari perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian atau kontrak ini menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktifitas komersial.³ Bidang hukum yang penting untuk diperhatikan dalam suatu perdagangan internasional adalah hukum kontrak. Perbedaan pengaturan hukum kontrak (nasional) dalam suatu transaksi jual-beli barang internasional yang melibatkan pelaku usaha dari dua atau lebih negara yang berbeda tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁴ Kontrak ini disebut sebagai kontrak internasional. Kontrak internasional adalah kontrak nasional yang di dalamnya ada atau terdapat unsur asing.⁵

Salah satu jenis kontrak internasional adalah kontrak jual beli internasional yang dibuat antara para pihak yang menjadi dasar hukum aturan yang mengikat bagi para pihak. Kontrak ini berfungsi untuk menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup internasional. Namun, hal ini bukanlah merupakan hal yang sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan sistem hukum nasional, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu aturan yang bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak di masing-masing negara.⁶

Fakta adanya dua orang atau lebih yang kewarganegaraannya berbeda membawa konsekuensi hukum terhadap status kontrak tersebut. Masalahnya adalah status hukum personal masing-masing

¹ Hikmahanto Juwana (et.al), *Naskah Akademik Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Kontrak Jual-beli Barang Internasional (United Nations Convention On Contracts For The International Sale of Goods)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2013, hlm. 4.

² Hikmahanto Juwana (et.al), *Ibid*.

³ Ricardo Simanjuntak, "Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 27, No. 4, 2008, hlm. 14.

⁴ Hikmahanto Juwana (et.al), *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁵ Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, PT. Alumni, Bandung: 1976, hlm. 7.

⁶ Rotua Deswita Raja Guk Guk, "Perjanjian Jual-beli Barang Secara Internasional Menurut UPICCs dan CISG Serta KUH Perdata", *Premise Law Jurnal*, Volume 1, 2013, hlm. 2.

warga negara tersebut sedikit banyak akan berbeda. Perbedaan status personal hukum ini membawa akibat lainnya, yaitu hukum apa yang akan berlaku terhadap kontrak tersebut.⁷

Untuk itu dalam tataran hukum internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menciptakan instrumen hukum khusus yang mengatur mengenai jual-beli barang internasional. Instrumen ini adalah *United Nations Convention on Contracts For the International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980* (CISG) atau dikenal juga dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Jual-beli barang internasional. Kehadiran konvensi CISG merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara sistem-sistem hukum yang berbeda di dunia, terutama antara sistem hukum *civil law* dan *common law*. CISG mengatur mengenai pembuatan kontrak jual-beli, serta hak dan kewajiban pembeli dan penjual (termasuk upaya hukum bagi mereka).

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata maka dapat diketahui bahwa salah satu sumber terjadinya perikatan adalah perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah “Persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan.⁸

Perjanjian dan kontrak pada dasarnya adalah sama hanya dibedakan secara istilah saja. Kontrak menurut “*Black’s Law Dictionary*”, diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa kontrak adalah bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa kontrak dan perjanjian adalah dua hal yang sama dan sama-sama tunduk pada aturan dalam buku III KUH Perdata.

Perjanjian/Kontrak memiliki syarat yang harus dipenuhi. Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah antara lain sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perlu dicermati bahwa antara dapat dibatalkan dan batal demi hukum adalah dua hal yang berbeda. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian

⁷ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 5.

⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1995, hlm. 5.

⁹ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta: 2011, hlm. 30-32.

itu dibatalkan.¹⁰ Batal demi hukum berarti dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal.¹¹

Salah satu perjanjian yang telah dikenal dan diatur pula dalam KUH Perdata adalah perjanjian jual-beli. Perjanjian jual-beli dalam buku III KUH Perdata dijelaskan dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata jual-beli yang berbunyi:

“Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Menurut R. Subekti, jual-beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹²

Pengertian perjanjian jual-beli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata masih belum memberikan perbedaan antara jual-beli barang secara domestik dan internasional sedangkan pada praktiknya ada banyak orang Indonesia terutama para pengusaha Indonesia yang telah melakukan praktik perjanjian jual-beli secara lintas negara atau internasional. Hal ini dibuktikan dengan data 10 Mitra Dagang Utama Indonesia Tahun 2018 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang mana diantara 10 negara tersebut, terdapat negara-negara yang telah meratifikasi CISG yaitu Tiongkok, Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Australia.¹³

Selanjutnya, berdasarkan penulisan yang dilakukan oleh Afifah Kusumadara dalam Jurnal Forum Penulisan menyatakan bahwa 75% dari total responden melakukan kegiatan jual-beli internasional dengan partner dagang asing yang berasal dari negara-negara yang telah meratifikasi CISG, seperti Singapura, Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada Australia dan Korea Selatan.¹⁴ Tingginya intensitas jual-beli internasional yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing ini menjadi salah satu faktor perlunya Indonesia memiliki suatu instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai transaksi jual-beli internasional.

CISG sebagai sebuah instrumen hukum internasional dalam bidang jual beli internasional hingga tahun 2018 telah diratifikasi oleh 85 negara di dunia.¹⁵ Diantara negara-negara yang telah meratifikasi

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta: 2005, hlm. 20.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Ibid*.

¹² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1995, hlm. 1.

¹³ Dikutip dari “Inilah 10 Mitra Dagang Utama Indonesia Tahun 2018” < <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/27/inilah-10-mitra-dagang-utama-indonesia-2018>>, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, [diakses pada tanggal 20 Juni 2019].

¹⁴ Afifah Kusumadara, “Pentingnya Ratifikasi UN Convention on Contracts For The International Sale of Goods (CISG) Oleh Pemerintah Indonesia”, *Jurnal Forum Penulisan* No. 2, 2006 hlm. 5.

¹⁵ Catatan Sekretariat UNCITRAL, “*UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention non Contracts for the International Sale of Goods, 2016 edition*”, hlm. xi, Note 2, [diakses dari http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/CISG_Digest_2016.pdf pada tanggal 15 Maret 2019].

CISG adalah negara-negara yang menjadi mitra dagang dari berbagai perusahaan di Indonesia. CISG sebagai instrumen hukum jual beli barang internasional bahkan telah berhasil menjadi pilihan hukum yang tepat untuk menyelesaikan beberapa kasus sengketa dalam jual beli internasional.

Contohnya dalam kasus Maxxsonics USA, Inc. (Maxxsonics) vs Fengshun Peiying Electro Acoustic Company, Ltd ("Fengshun").¹⁶ Dalam kasus tersebut Maxxsonics merupakan sebuah perusahaan yang berkedudukan di Illinois yang menjual peralatan audio aftermarket sedangkan Fengshun adalah perusahaan Tiongkok yang memproduksi amplifier mobil. Pada kisaran tahun 2007 hingga 2009, Fengshun membuat amplifie untuk Maxxsonics namun sayangnya sebagian besar amplifier buatan Fengshun tersebut rusak dan dikembalikan oleh konsumen kepada distributor, yaitu Maxxsonics.

Para pihak kemudian membawa masalah ini untuk diselesaikan di *United States District Court for the Northern district of Illinois Eastern Division* dengan Maxxsonics sebagai Penggugat dan Fengshun sebagai tergugat. Dalam kasus ini, hakim menyatakan bahwa CISG adalah hukum yang digunakan untuk memutus perkara antara Maxxsonics vs Fengshun. CISG dipilih menjadi hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus karena beberapa alasan: 1. CISG merupakan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak jual beli internasional yang mereka buat; 2. Pilihan hukum oleh para pihak memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a CISG yang berbunyi:

"(1) This Convention applies to contracts of sale of goods between parties whose places of business are in different States:

(a) when the States are Contracting States; "

yang diterjemahkan berarti sebagai berikut:

"(1) Konvensi ini berlaku untuk kontrak perdagangan barang antara pihak-pihak yang tempat usahanya berada di negara yang berbeda-beda;

(a) apabila negara-negara tersebut adalah negara penandatangan;"

dari ketentuan diatas maka dapat dipahami bahwa CISG berlaku untuk kontrak perdagangan/jual beli barang yang mana pihak-pihaknya berbeda negara serta berasal dari negara-negara yang meratifikasi CISG.

Pada kasus Maxxsonics tersebut diatas, Pengadilan menyatakan memberlakukan CISG sebagai hukum yang berlaku dalam kasus. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa CISG telah berguna dalam penyelesaian proses sengketa jual beli internasional.

Kebutuhan Indonesia akan instrumen hukum yang khusus mengatur transaksi jual-beli internasional tentu juga akan memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum perjanjian jual-beli barang di Indonesia yang telah diatur dalam KUH Perdata. Tidak hanya itu, berbicara mengenai

¹⁶ Dikutip dari *United States District Court for the Northern district of Illinois Eastern Division, Case No. 10 C 1174*, [diakses pada tanggal 19 April 2019].

perkembangan hukum perjanjian jual-beli di Indonesia tentu juga akan berkaitan dengan aspek lain dalam pelaksanaan praktik jual-beli, salah satunya adalah perjanjian/kontrak jual-beli yang dibuat dalam bentuk akta autentik.

Akta autentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Dasar hukum akta autentik diatur dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Akta autentik dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan diangkat oleh Pemerintah untuk menjalankan sebagian fungsi Pemerintah di bidang hukum perdata. Notaris dan produk aktanya merupakan perwujudan terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang hendak menuangkan perbuatan hukumnya dalam akta autentik.¹⁷

Keberadaan notaris erat kaitannya dengan perjanjian/kontrak di Indonesia, termasuk perjanjian/kontrak jual-beli. Akta Perjanjian/kontrak jual-beli yang dibuat dihadapan Notaris merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sehubungan dengan keperluan bagi Indonesia untuk memiliki instrumen hukum khusus tentang transaksi jual-beli internasional maka menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana kaitan dari ratifikasi CISG dengan praktik kenotariatan di Indonesia yang selama ini menjadi bagian dari hukum perjanjian/kontrak di Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta perjanjian jual-beli.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai Bagaimana Urgensi Ratifikasi *United Nations Convention on Contracts For the International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980* Terhadap Perkembangan Hukum Perjanjian Jual-beli Barang di Indonesia? serta bagaimana pengaruh ratifikasi CISG dikaitkan dengan Akta Notaris di Indonesia?.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan bagian dari tugas akhir (tesis) yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif *analitis*. Tahap penelitian meliputi penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait.

¹⁷ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta: 2013, hlm. 3.

PEMBAHASAN

Urgensi Ratifikasi *United Nations Convention on Contracts For the International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980* Terhadap Perkembangan Hukum Perjanjian Jual-Beli Barang di Indonesia.

United Nations Convention on Contracts For the International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980 (CISG) telah terbukti dapat menjembatani perbedaan berbagai sistem hukum dari masing-masing negara di dunia. CISG berhasil menjadi instrumen penunjang pelaksanaan praktik perdagangan internasional yang mana dewasa ini hampir setiap transaksi perdagangan internasional, khususnya mengenai jual beli barang internasional selalu dituangkan dalam bentuk tertulis atau lazimnya kita kenal dengan kontrak jual beli. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa CISG telah diratifikasi oleh lebih dari 2/3 negara di dunia serta telah berhasil menjadi sumber hukum yang berhasil menyelesaikan lebih dari 3000 kasus sengketa kontrak jual beli internasional di dunia.

Indonesia tergolong sebagai negara yang aktif dalam transaksi perdagangan internasional salah satunya dalam praktik jual beli barang secara internasional. Ada banyak pelaku usaha di Indonesia yang melakukan hubungan bisnis berupa jual beli barang dengan pelaku usaha di negara lain. Hal ini dibuktikan melalui data 10 Mitra Dagang Utama Indonesia Tahun 2018 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang mana diantara 10 negara tersebut, terdapat negara-negara yang telah meratifikasi CISG yaitu Tiongkok, Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Australia.¹⁸

Namun sayangnya, tingginya intensitas perdagangan internasional Indonesia dengan negara yang telah meratifikasi CISG tidak dibarengi dengan keberadaan instrumen yuridis yang mendukung khususnya dalam bidang jual beli barang internasional. Indonesia hingga saat ini belum memiliki ketentuan hukum yang khusus mengatur perihal jual beli internasional. Ketentuan hukum mengenai perjanjian jual beli di Indonesia mengacu pada KUH Perdata, tepatnya dalam Buku III KUH Perdata di Bab V dari Pasal 1457 hingga Pasal 1540.

Sepanjang penelusuran penulis, KUH Perdata yang menjadi acuan dan dasar hukum utama dalam pembuatan tiap-tiap perjanjian dan kontrak jual beli di Indonesia tidak secara spesifik membedakan antara perjanjian/kontrak jual beli domestik ataupun internasional. Selama ini, perjanjian jual beli internasional di Indonesia dapat berlaku dengan dasar hukum yaitu asas kebebasan berkontrak yang merupakan falsafah dasar dari Buku III KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak memberikan peluang bagi terbentuknya berbagai jenis perjanjian-perjanjian yang sebelumnya tidak diatur dalam KUH Perdata., termasuk perjanjian jual beli barang secara internasional.

Namun, menurut pendapat penulis meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian jual beli barang internasional tetap saja

¹⁸ Dikutip dari "Inilah 10 Mitra Dagang Utama Indonesia Tahun 2018" < <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/27/inilah-10-mitra-dagang-utama-indonesia-2018>>, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

diperlukan suatu aturan yang secara spesifik mengatur mengenai jual beli barang secara internasional. Penulis menyadari bahwa asas merupakan aspek penting dalam hukum, namun keberadaan asas itu sendiri masih bersifat abstrak sehingga harus diwujudkan dalam suatu aturan tertulis yang spesifik mengatur mengenai suatu hal tertentu karena semakin spesifik hukum mengatur suatu hal, maka akan semakin tercapai kepastian hukum sebagai salah satu tujuan daripada hukum itu sendiri.

Keberadaan asas kebebasan berkontrak harus dimanfaatkan sebagai pintu pembuka ruang terjadinya perkembangan dan pembaharuan dalam bidang hukum perjanjian/kontrak di Indonesia, khususnya dalam perjanjian/kontrak jual beli barang internasional. Asas kebebasan berkontrak dapat menjadi dasar atau latar belakang dari terbentuknya suatu aturan yang secara khusus dan spesifik mengatur mengenai perjanjian/kontrak jual beli barang internasional di Indonesia apalagi pada mengacu sistem hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu Eropa Kontinental/*Civil Law* yang secara garis besar memaknai bahwa hukum adalah aturan tertulis maka sangat diperlukan bentuk nyata dari asas kebebasan berkontrak dalam bidang jual beli barang internasional dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan tertulis.

Menurut pendapat penulis, langkah ideal untuk mewujudkan terciptanya ketentuan hukum mengenai jual beli internasional di Indonesia adalah melalui ratifikasi Konvensi CISG. Ratifikasi adalah perbuatan hukum lebih lanjut suatu negara guna mengonfirmasi perbuatan penandatanganan yang mendahuluinya.¹⁹ Ketentuan lebih lanjut mengenai ratifikasi perjanjian internasional sebagai hukum nasional dan persoalan bagaimana suatu ratifikasi dilakukan, hukum internasional menyerahkan sepenuhnya kepada negara peserta perjanjian berdasarkan hukum nasional yang berlaku di negaranya. Hukum internasional hanya mengatur dalam hal apa saja persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian memerlukan ratifikasi.²⁰

Sebelum dilakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar perjanjian internasional yang diratifikasi tidak bertentangan materi muatan dan latar belakangnya dengan asas-asas dan nilai-nilai serta norma yang telah berlaku dalam sistem hukum nasional. Proses pengkajian tersebut juga bertujuan agar tercipta harmonisasi hukum dalam sistem hukum nasional. Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan (sistem hukum) yang harmonis.²¹

CISG dibentuk atas dasar keinginan untuk menciptakan Konvensi Internasional yang dapat menjadi rujukan/pilihan hukum apabila terjadi sengketa dalam transaksi jual beli barang internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional/*United Nations*

¹⁹ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 70.

²⁰ Eddy Damian, *Beberapa Pokok Materi Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 3, Desember 2003, hlm. 222.

²¹ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm. 109.

Commision on International Trade Law (UNCITRAL) kemudian merancang Konvensi CISG yang kemudian terbentuk pada tahun 1980 di Wina, Austria dan berlaku efektif sejak 1 Januari 1988.

Pasal-Pasal dalam CISG berusaha merumuskan praktik-praktik yang paling umum terjadi dalam transaksi perdagangan internasional. Oleh karena itu CISG disebut sebagai produk hukum yang netral sehingga menyebabkan para pelaku usaha pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam CISG. Sifat netral yang telah dijelaskan pada paragraf diatas merupakan keunggulan daripada CISG. Keunggulan tersebut yang menurut penulis dapat diadopsi dalam rangka menyempurnakan sistem hukum nasional.

Ratifikasi akan membuat sebuah perjanjian internasional menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, oleh karena itu sebelum dilakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu terutama terhadap asas-asas hukum yang melatarbelakangi terbentuknya perjanjian internasional tersebut. Hal ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan hasil ratifikasi tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan lain yang telah berlaku terlebih dahulu dalam sistem hukum nasional maupun dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Pengkajian ini merupakan bagian dari proses harmonisasi hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Idealnya harmonisasi hukum dilakukan pada tahap penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang, tahapan Program Legislasi Nasional, dan tahapan perancangan draft Rancangan Undang-Undang. Namun menurut penulis, upaya harmonisasi hukum bahkan bisa dimulai melalui analisis-analisis perbandingan muatan materi dan asas-asas hukum antara satu aturan dengan aturan lainnya yang dituangkan dalam sebuah penelitian dan penyusunan karya ilmiah hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam proses harmonisasi hukum harus ditemukan terlebih dahulu perbedaan dan persamaan dari kedua aturan yang akan diperbandingkan, maka dari itu dibawah ini penulis paparkan sebuah matriks perbedaan antara perjanjian jual beli dalam CISG dan KUH Perdata sebagai berikut:

**MATRIKS PERBEDAAN PERJANJIAN JUAL BELI
MENURUT CISG DAN KUH PERDATA**

Perbedaan	CISG	KUH Perdata
Definisi Perjanjian Jual Beli	CISG tidak mengatur spesifik mengenai definisi perjanjian dan jual beli. Hanya saja CISG mengatur mengenai batasan keberlakuan Konvensi di ketentuan Pasal 1 CISG dan konsep penawaran dan penerimaan sebagai proses terjadinya jual beli di ketentuan Pasal 15 CISG	KUH Perdata mengatur definisi dari perjanjian di ketentuan Pasal 1313 dan jual beli di ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata
Syarat Sah Perjanjian/Kontrak	CISG hanya mengatur proses pembuatan kontrak perdagangan serta hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang timbul dari kontrak.	Diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Pilihan Hukum Dalam Kontrak	Diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 6 memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih pilihan hukum serta metode penyelesaian sengketa.	KUH Perdata tidak mengatur mengenai kebebasan memilih pilihan hukum secara tegas.
Doktrin <i>Pacta Sunt Servanda</i>	Tercantum secara tegas dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) CISG	Secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata
Sifat Internasional	Secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 1 CISG	Tidak diatur dan dibedakan antara transaksi jual beli domestik dan internasional
Pembatasan jenis barang yang menjadi objek jual beli	Secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 2 CISG bahwa Konvensi tidak berlaku untuk jual beli internasional dengan objek barang konsumsi pribadi, barang lelang, saham, efek, surat berharga, uang, kapal, pesawat terbang dan tenaga listrik	Membedakan jual beli barang untuk barang bergerak tunduk pada aturan dalam KUH Perdata sedangkan untuk barang bergerak berupa tanah, maka tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta aturan turunannya
Jenis-Jenis Kontrak/Perjanjian	Konvensi hanya berlaku untuk pembuatan Kontrak jual beli barang yang sifatnya produksi, bukan kontrak penyediaan jasa tenaga kerja	Tidak memilah kontrak/jenis jual beli barang. Hanya membedakan melalui konsep perjanjian bernama dan tidak bernama.
Subjek dalam Perjanjian/Kontrak	Terbatas pada pelaku usaha/pengusaha saja yang dapat membuat kontrak jual beli menurut Konvensi	Tidak terbatas, bisa siapapun juga selama tergolong sebagai subjek hukum dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum jual beli.
Kewajiban utama Penjual dan Pembeli	Diatur dalam ketentuan Pasal 30 dan 53 CISG. Kewajiban utama penjual: Mengirimkan barang dan menyerahkan segala dokumen yang berkaitan dengan barang serta mengalihkan hak kebendaan barang tersebut. Mengenai peralihan hak, CISG tidak mengatur momentum beralihnya hak kebendaan Kewajiban utama pembeli: Membayar harga dan menerima penyerahan barang.	Dasar hukum ketentuan Pasal 1457, 1458 KUH Perdata. Kewajiban utama Penjual: Menyerahkan suatu kebendaan beserta hak kebendaannya Kewajiban utama pembeli: Membayar sesuai harga yang disepakati
Penggunaan kebiasaan internasional dan hukum kebiasaan internasional	Diatur dalam ketentuan Pasal 9 CISG	Diatur dalam Pasal 1339 dan 1347 KUH Perdata namun hanya secara implisit dan tidak diatur dengan tegas.
Peralihan resiko	Diatur dalam ketentuan Pasal 67,68, dan 69 dari CISG	Terdapat dua pendapat mengenai peralihan resiko. Pertama, resiko beralih secara bersamaan dengan penyerahan barang. Pendapat kedua, resiko beralih pada saat perjanjian/kontrak disepakati dan dibuat meskipun barang belum diserahkan. KUH Perdata hanya mengatur secara implisit di ketentuan Pasal 1474 dan 1475.
Pengakhiran Kontrak	CISG mengenal doktrin <i>avoidance of contract</i> yang diatur dalam ketentuan Pasal 25,26,49,64 dan 81. doktrin <i>avoidance of contract</i> adalah doktrin yang menyatakan bahwa pengakhiran sebuah kontrak harus dinyatakan dalam sebuah pernyataan untuk menolak/menghentikan pelaksanaan kontrak. Dengan begitu, pengakhiran kontrak dalam CISG tidak terbatas pada tidak mengirimkan barang atau membayar harga atau tidak menerima penyerahan barang dalam jangka waktu yang disepakati	Ketentuan Pasal 1480 dan 1517 KUH Perdata menyatakan bahwa pengakhiran kontrak jual beli terbatas pada tidak menyerahkan atau tidak membayar harga dan pengakhiran kontrak harus dimintakan kepada Pengadilan.

Upaya hukum yang tersedia bagi Penjual dan Pembeli	a) Upaya hukum bagi pembeli berupa: - pelaksanaan kontrak apabila barang yang dikirimkan adalah tidak sesuai, yang terdiri dari pengiriman barang pengganti jika terqualifikasi sebagai pelanggaran kontrak secara fundamental atau perbaikan; - penggunaan doktrin <i>avoidance of contract</i> dalam situasi tidak dilaksanakannya kewajiban dasar penjual atau pelanggaran kontrak yang fundamental; dan - pengurangan harga yang bersifat proporsional. b) Upaya hukum yang tersedia bagi penjual berupa: - Pelaksanaan kontrak yang terdiri dari pemenuhan kewajiban dasar pembeli; dan - Penggunaan doktrin <i>avoidance of contract</i> dalam situasi tidak dilaksanakannya kewajiban dasar pembeli atau pelanggaran kontrak yang fundamental; dan c) Upaya hukum yang tersedia bagi penjual dan pembeli berupa: - Ganti rugi yang menganut <i>full compensation</i> - Restitusi melalui penggunaan doktrin <i>avoidance of contract</i>	Upaya hukum bagi kedua belah pihak adalah berupa ganti kerugian dan bunga. Dasarnya tercantum dalam ketentuan Pasal 126 dan 1267 KUH Perdata.
--	--	---

Perbedaan antara kedua aturan tersebut menurut pendapat penulis harus ditanggapi dalam bentuk positif yaitu, beberapa aspek yang tidak dimiliki atau diatur dalam KUH Perdata dapat diadopsi oleh Indonesia dan menjadi pelengkap dalam sistem hukum kontrak/perjanjian di Indonesia.

Proses harmonisasi hukum selanjutnya yang penulis lakukan adalah dengan melakukan inventarisasi keterkaitan materi muatan yang diatur dalam CISG dengan yang diatur dalam KUHPerdata, khususnya asas-asas hukum yang menjadi landasan terbentuknya dua aturan tersebut. Berdasarkan kajian dan analisis tersebut, maka penulis tidak menemukan pertentangan antara CISG dan KUH Perdata terutama dari segi asas yang melatarbelakangi terbentuknya aturan tersebut. Penulis menemukan banyak keselarasan antara CISG dengan KUHPerdata yang dapat menjadi pertimbangan utama bagi Indonesia untuk meratifikasi CISG. Berikut merupakan keselarasan asas antara CISG dan KUH Perdata:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam kontrak jual beli barang internasional, asas kebebasan berkontrak dapat berwujud 3 aspek yaitu:²²

²²Marko Cahya Sutanto, Disertasi Doktor, *Prospek Penggunaan United Nations Conventions on Contracts for The International Sale of Goods (CISG) sebagai Model Pembentukan Hukum Kontrak Jual-Beli Barang Internasional Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung: 2019, hlm. 314.

- a. Kebebasan material terkait dengan kebebasan untuk membuat dan/atau tidak membuat kontrak, kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak, kebebasan untuk menentukan isi kontrak, kebebasan untuk menentukan pihak-pihak yang terikat dalam kontrak, dan kebebasan untuk mengubah atau mengakhiri kontrak;
- b. Kebebasan dalam memilih hukum yang berlaku berarti para pihak diberikan kebebasan untuk memilih salah satu hukum nasional dari para pihak atau hukum lain yang bersifat netral;
- c. Kebebasan dalam memilih metode penyelesaian sengketa berarti para pihak diberikan kebebasan untuk memilih metode penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa yang timbul berkaitan dengan kontrak mereka. Bisa melalui Pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti Arbitrase.

Aspek kebebasan material dalam asas kebebasan berkontrak pada dasarnya telah terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mana Pasal tersebut berisikan aturan mengenai syarat sah dari suatu perjanjian yang apabila tidak terpenuhi akan berakibat pada tidak sahnya perjanjian tersebut sehingga memberikan konsekuensi berupa perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Aspek kebebasan dalam memilih hukum yang berlaku untuk transaksi jual beli barang yang memiliki unsur internasional tidak dicantumkan dalam KUH Perdata begitu juga dengan aspek kebebasan untuk memilih metode penyelesaian sengketa yang tidak dimuat dalam KUH Perdata. Ketiadaan kedua aspek tersebut karena pembentukan KUH Perdata yang tidak didesain untuk mengakomodir transaksi-transaksi jual beli transnasional. Oleh karena itu menurut pendapat penulis, kehadiran CISG akan menjadi pelengkap dari kekurangan tersebut.

Sebaliknya, keberadaan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian atau validitas suatu kontrak sudah memadai dan akan menjadi pelengkap bagi kekurangan dari CISG karena sesuai Pasal 4 CISG tidak mengatur mengenai validitas atau syarat sahnya suatu kontrak. Berkaitan dengan bentuk kontrak, antara KUH Perdata dan CISG memiliki kesamaan dengan tidak mensyaratkan bahwa suatu perjanjian/kontrak harus dibuat dalam bentuk tertulis. Pembuatan perjanjian/kontrak dalam bentuk tertulis adalah upaya untuk memudahkan dalam proses pembuktian.

2. Asas Konsensualitas

Dalam mengatur perihal jual beli barang, baik KUH Perdata maupun CISG sama-sama menganut asas ini yang mana dalam KUH Perdata asas ini diatur dalam Pasal 1321 dan Pasal 1458 sedangkan CISG mengatur di Pasal 23.

3. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik sama-sama menjadi sebagai prinsip utama dalam kedua aturan ini yang mana masing-masing mengaturnya dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 7 ayat (1) CISG.

4. Asas Maksud Para Pihak Menjadi Dasar Pembentukan Perjanjian

Pasal 1350 KUH Perdata mengatur perihal asas ini yang berbunyi “meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam mana suatu persetujuan disusun, namun persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan.”

Dalam CISG asas ini ditemukan pada Pasal 8 CISG. Pasal 8 CISG menentukan apa yang dimaksud para pihak ialah maksud subyektif para pihak waktu membuat pernyataan dan juga sikap dari suatu pihak apabila pihak lain mengetahui atau tidak menyadari apa yang dimaksud.

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) mengatur tentang apa yang dimaksud para pihak harus mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan kenyataan sehubungan dengan perundingan, praktek-praktek yang bisa dilakukan antara para pihak dan kebiasaan, Hal ini lebih luas dari apa yang ditentukan dalam Pasal 1350 KUH Perdata.

5. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi “persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” Dalam CISG asas kebiasaan diatur dalam Pasal 9.

6. Prinsip Peralihan Hak Milik

Perpindahan hak milik menurut Pasal 1459 KUH Perdata mengatur bahwa hak milik terhadap barang yang dijual tidak berpindah pada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan melalui titel yang sah dan dilakukan oleh orang yang berhak terhadap barang yang akan diserahkan. Artinya harus dipenuhi terlebih dahulu kewajiban dari penjual dan pembeli baru kemudian peralihan hak milik terjadi. Hal ini selaras dengan ketentuan CISG di Pasal 30 tentang kewajiban penjual dan Pasal 53 tentang kewajiban pembeli.

Berdasarkan paparan diatas, penulis melihat bahwa secara asas/prinsip kedua aturan ini selaras dan tidak bertentangan antara satu sama lain. Buku III KUH Perdata yang bersifat terbuka dan fleksibel dapat dimanfaatkan untuk mengadopsi ketentuan dari CISG sebagai hukum nasional. Kedudukan antara KUH Perdata dengan CISG akan bersifat saling melengkapi antara satu sama lain dalam rangka menciptakan suatu sistem hukum kontrak yang lengkap dan spesifik di Indonesia. Ratifikasi sebagai salah satu upaya mewujudkan harmonisasi hukum sangat diperlukan sebagai bentuk ketegasan dan komitmen dari pemerintah untuk lebih responsif terhadap perkembangan

yang terjadi, khususnya dalam bidang perdagangan internasional karena dengan hal tersebut kepastian hukum dalam aspek jual beli barang internasional di Indonesia dapat terwujud.

Dalam konteks pengadopsian CISG menjadi hukum nasional, CISG dapat membantu pelaku usaha di Indonesia dalam menghadapi penentuan hukum yang berlaku bagi kontrak mereka. Aspek-aspek yang dapat diadopsi dari CISG yaitu: (1) pemenuhan unsur-unsur internasional sebagai syarat-syarat untuk membedakan transaksi yang bersifat domestik dan internasional; (2) Pengaturan mengenai kualifikasi barang yang dapat dijadikan objek dalam transaksi jual beli barang internasional yang secara gamblang dan limitatif dijelaskan mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk objek; (3) kedudukan para pihak yang dilihat berdasarkan tempat usaha dari para pihak yang berada di dua negara berbeda; (4) Ketentuan-ketentuan yang relatif konsisten dengan perkembangan zaman, khususnya dengan kemajuan teknologi, seperti pembentukan kontrak melalui *e-commerce*;

Selain aspek-aspek tersebut diatas terdapat aspek unggul lain yang penting untuk diadopsi yaitu aspek penggunaan kebiasaan yang disepakati atau dibentuk oleh para pihak dan penggunaan hukum kebiasaan internasional berdasarkan Pasal 9 dari CISG. Selain penggunaannya, ketentuan-ketentuannya pun mencerminkan perhatian terhadap hukum kebiasaan internasional. Sebagai contoh, ketentuan-ketentuan tentang peralihan resiko yang tercantum dalam Pasal 67 CISG menggunakan istilah yang mencakup konsep yang lebih luas yaitu “menyerahkan kepada pengangkut”. Melalui konsep yang lebih luas ini, hukum kebiasaan internasional memiliki konsep yang lebih spesifik menjelaskan konsep yang lebih luas yang tercantum dalam CISG.²³ Ketentuan semacam ini menunjukkan bahwa CISG mengantisipasi perubahan (revisi) dan senantiasa akan konsisten dengan hukum kebiasaan internasional. Ketentuan semacam ini perlu untuk diadopsi dalam konteks pembentukan aturan jual beli barang internasional. Walaupun sebenarnya Pasal 1339 dan 1347 KUH Perdata telah mengatur mengenai kebiasaan, namun kedua ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur baik pengikatan diri secara diam-diam maupun tegas pada kebiasaan hukum perdagangan internasional.²⁴

Selanjutnya prinsip-prinsip dalam CISG sebagaimana telah tercantum dalam matriks di atas yang dapat diadopsi sehingga dapat menyempurnakan sistem hukum kontrak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pembentukan kontrak menggunakan proses *offer* dan *acceptance*;
2. Kewajiban dasar penjual dan pembeli yang didukung oleh detail-detail pemenuhan kewajiban tersebut yang memperhatikan praktik perdagangan internasional,;

²³ *Ibid.*, hlm. 300.

²⁴ *Ibid.*

3. Kesesuaian barang yang bertumpu pada kuantitas, kualitas, deskripsi barang dan pengemasan serta dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan tentang tolok ukur barang yang dianggap sesuai untuk mengantisipasi tidak diinformasikannya standar kualitas barang yang dikehendaki oleh para pihak;
4. Peralihan risiko yang berkorespondensi dengan kewajiban penjual dalam menyerahkan barang yang mengikuti jenis transaksinya, seperti transaksi yang melibatkan atau tidak melibatkan pengangkutan barang atau sedang dalam perjalanan;
5. Pengakhiran kontrak melalui doktrin *avoidance of contract*;
6. Perlindungan serta upaya hukum yang tersedia bagi penjual maupun pembeli sebagaimana tercantum dalam matriks di atas.

Paparan mengenai keselarasan asas/prinsip antara KUH Perdata dan CISG serta manfaat yang dapat diperoleh apabila Indonesia meratifikasi CISG semakin memperkuat alasan bahwa Indonesia perlu meratifikasi CISG. Ditambah lagi dengan secara praktik penyusunan kontrak jual beli barang internasional yang terjadi di Indonesia saat ini telah mengarah pada norma-norma yang diatur dalam CISG. Praktik ini dilakukan oleh Pengacara-Pengacara dari Firma Hukum di Indonesia yang mewakili perusahaan dari Indonesia dalam melakukan perdagangan barang dengan perusahaan dari luar negeri. Dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afifah Kusumadara yaitu mayoritas kontrak jual beli internasional yang disusun oleh pengacara-pengacara tersebut dibuat dengan mitra dagang berasal dari negara yang meratifikasi CISG diantaranya negara dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Singapura, Australia dan Cina dan dalam kontrak tersebut pilihan hukum yang digunakan adalah selalu hukum dari negara mitra.²⁵

Wujud nyata dari pengadopsian aturan-aturan CISG dalam sistem hukum nasional adalah melalui langkah ratifikasi terhadap CISG yang menurut penulis merupakan cara ideal dan solutif untuk mengadopsi CISG sebagai pengisi kekosongan hukum dalam bidang jual beli barang internasional di Indonesia karena ratifikasi akan menjadikan Konvensi internasional dalam hal ini CISG menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia.

CISG sendiri sebagai Konvensi internasional sangat membuka diri untuk bergabungnya negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi sebagaimana ternyata dalam Pasal 91 ayat (3) CISG. Proses ratifikasi sendiri dapat dimulai dengan pernyataan untuk mengikatkan diri terhadap suatu konvensi internasional yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian memberlakukannya menjadi produk hukum nasional.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian internasional yang berkaitan dengan praktik perdagangan internasional

²⁵ Afifah Kusumadara, *Op. Cit.*

harus diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang, maka CISG akan menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia dengan bentuk produk hukum berupa Undang-Undang. Hasil ratifikasi CISG yang berbentuk Undang-Undang akan membuat kedudukan CISG dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi sejajar/setara dengan KUH Perdata yang oleh karena itu menurut penulis langkah ratifikasi yang dilakukan akan menjadi perwujudan dari asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam hukum. CISG akan berlaku sebagai aturan khusus dari jual beli dalam kuhperdata yang berkedudukan sebagai aturan umum.

Upaya ratifikasi sebenarnya telah dimulai melalui penyusunan naskah akademis dari RUU Ratifikasi CISG pada tahun 2013. Namun sayangnya hingga hari ini ratifikasi terhadap CISG belum dilaksanakan karena isu ini tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional milik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hingga hari ini, belum diketahui secara jelas alasan mengapa isu ratifikasi CISG tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional. Kondisi seperti ini yang menurut penulis tentu akan terus menghambat perkembangan sistem hukum kontrak di Indonesia.

Ratifikasi terhadap CISG harus segera dilakukan dengan harapan dapat melengkapi sistem hukum kontrak dengan mengisi kekosongan hukum dalam bidang hukum kontrak jual beli barang internasional dan memberikan dukungan serta perlindungan pula dari sisi yuridis terhadap transaksi perdagangan internasional yang selama ini telah aktif dilakukan oleh pelaku usaha dari Indonesia. Dari aspek pelaku usaha, Ratifikasi akan menunjukkan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dalam praktik jual beli internasional dan juga memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Pada akhirnya, langkah meratifikasi CISG diharapkan dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi Indonesia diantaranya:

1. Ratifikasi CISG akan mewujudkan kepastian hukum dalam bidang hukum kontrak jual beli barang internasional di Indonesia karena keberadaan asas yang masih bersifat abstrak tidak cukup untuk menjadi landasan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak terutama bagi Indonesia yang belum meratifikasi CISG. Oleh karena itu ratifikasi CISG menyempurnakan sistem hukum kontrak/perjanjian di Indonesia.
2. Ratifikasi akan memperkecil kemungkinan penggunaan hukum negara lain yang tidak dikenal oleh pelaku usaha dan praktisi hukum di Indonesia karena telah adanya kesamaan aturan hukum yaitu CISG;
3. Memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia dalam transaksi perdagangan internasional;

4. Meningkatkan jumlah mitra dagang pelaku usaha di Indonesia karena pada prinsipnya aturan yang sama akan memudahkan dalam transaksi sehingga akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi negara;
5. Membantu memudahkan Hakim di Indonesia dalam menghadapi perkara jual beli internasional mengingat Hakim di Indonesia memerlukan sumber hukum tertulis sebagai rujukan dalam memutuskan perkara;
6. Menambah khazanah kajian akademis bagi akademisi dan mahasiswa hukum di Indonesia;
7. Membantu para praktisi hukum di Indonesia seperti Pengacara dan Notaris dalam menghadapi perkembangan bisnis internasional.

Pengaruh Ratifikasi *United Nations Convention on Contracts For the International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980* dikaitkan dengan Akta Notaris di Indonesia.

Sebelumnya, perlu untuk diketahui bahwa kedudukan jabatan Notaris di tiap-tiap sistem hukum berbeda-beda. Notaris di Indonesia merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk menjalankan sebagian fungsi Pemerintah dalam bidang hukum perdata. Fungsi tersebut kemudian dipahami sebagai kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kewenangan utama dari seorang Notaris adalah membuat akta autentik.

Akta autentik merupakan akta yang dibuat di hadapan atau oleh seorang pejabat umum yang berwenang dan dalam bentuk yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah Eropa Kontinental/*Civil Law* yang menganggap bahwa hukum adalah aturan yang bersifat tertulis serta mengedepankan bukti tertulis sebagai bukti terkuat. Dalam sistem hukum di Indonesia, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya paling kuat dan hanya dapat terbantahkan sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya. Akta Notaris adalah akta autentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang Notaris yang memiliki wewenang dan bentuknya telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN).

Hal yang berbeda terjadi dengan kedudukan Notaris dalam sistem hukum *common law*/Anglo Saxon. Notaris dalam sistem hukum *common law* disebut sebagai *Public Notary* yang tidak memiliki kewenangan sebesar dan tinggi Notaris di *civil law* (Indonesia). *Public Notary* tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik seperti di Indonesia dan hanya bertugas untuk melegalisasi dokumen saja. Ini terjadi karena dalam sistem hukum *common law* yang menganggap kekuatan pembuktian paling kuat atau sempurna terletak pada keterangan saksi bukan pada bukti tertulis dan *common law* juga tidak membedakan antara akta autentik dan akta dibawah tangan

sebagaimana dalam sistem hukum *civil law*. Oleh karena itu, jabatan Notaris dalam sistem hukum *common law* tidak memiliki peran yang begitu penting dan krusial dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.

Lantas, bagaimana kaitan dan peran dari Notaris di Indonesia apabila kemudian Indonesia meratifikasi CISG mengingat CISG merupakan sebuah produk hukum internasional yang tidak terikat dengan tradisi maupun sistem hukum manapun?. Dalam sub-bab ini maka penulis akan mencoba untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam dengan memulainya dari kaitan antara praktik transaksi jual beli internasional dengan praktik kenotariatan. Praktik kenotariatan yang dimaksud dalam penelitian ini tentu adalah pelaksanaan jabatan Notaris berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat akta autentik.

Dalam dunia kenotariatan dikenal dua bentuk akta, yakni akta pihak atau akta *partij* dan akta berita acara atau akta *relaas*.²⁶ Dalam akta *partij* penghadap menerangkan dan menceritakan kepada Notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh Notaris di dalam suatu akta Notaris dan para penghadap menandatangani akta itu.²⁷ Sedangkan akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris, berdasarkan apa yang didengar, dilihat fakta dan data. Akta dibuat oleh Notaris berdasarkan pengamatan Notaris pada suatu peristiwa atau fakta (hukum). Dalam akta *relaas* diuraikan secara otentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh Notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.²⁸

Penulis menemukan bahwa kaitan antara transaksi jual beli barang internasional dengan akta Notaris terletak pada akta *partij* berupa akta perjanjian jual beli. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut mengenai kaitan antara kontrak jual beli barang internasional dengan akta Notaris.

Aspek yang dapat dianalisis adalah mengenai penghadap/pihak dalam perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris. Secara normatif dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan menyatakan bahwa Penghadap Notaris harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Syarat yang diatur dalam ketentuan UUJN tidak menyebutkan mengenai syarat kewarganegaraan dari Penghadap. Oleh karena itu penulis memaknai bahwa subjek hukum baik orang per orang maupun badan hukum yang berkewarganegaraan asing diperbolehkan untuk berkedudukan menjadi Penghadap dalam akta Notaris sepanjang dia memenuhi ketentuan diatas dan

²⁶ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2017, hlm. 7.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta serta diuraikan dalam akta mengenai status kewarganegaraannya.

Aspek selanjutnya adalah ketentuan bahasa dalam akta Notaris. Bahasa merupakan konsekuensi dari transaksi jual beli barang internasional dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut P-UUJN) sebagai dasar hukum jabatan Notaris di Indonesia telah menyinggung perihal bahasa dalam akta yang menurut penulis ini berkaitan dengan status kewarganegaraan dari Penghadap dalam akta Notaris. Dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) P-UUJN menyatakan bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun Pasal 43 ayat (2) P-UUJN memberikan pengecualian apabila Penghadap tidak memahami bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dimengerti oleh Penghadap tersebut.

Pengecualian lain terdapat dalam ketentuan Pasal 43 ayat (3) P-UUJN jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya maka dapat diterjemahkan oleh seorang penerjemah resmi. Terkait dengan penafsiran dari akta apabila hal tersebut diatas terjadi, maka sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (6) UUJN akta harus ditafsirkan dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan diatas, penulis berpendapat bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 P-UUJN, maka akta perjanjian jual beli barang internasional yang dibuat di hadapan Notaris harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan oleh Notaris atau penerjemah resmi ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Herlien Budiono, dalam praktiknya, minuta akta dibuat dalam dua bahasa namun dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak diartikan/ditafsirkan beda antara satu sama lain. Khusus untuk salinannya, para pihak dapat menghendaki apakah satu bahasa saja atau tetap dua bahasa sebagaimana minuta. Dengan begitu, maka sebenarnya bahasa bukan sebuah kendala dalam akta Notaris sekalipun Penghadapnya merupakan orang/badan hukum asing.²⁹

Selanjutnya, menurut penulis dampak lain dari ratifikasi CISG yang harus menjadi perhatian bagi Notaris di Indonesia antara lain yaitu:

Pertama, Notaris di Indonesia harus dan wajib untuk mengikuti dan mengetahui perkembangan dunia bisnis dan perdagangan internasional terutama dari segi aturan yuridis yang berlaku secara Internasional dan kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk dari segi Jabatan Notaris itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan dunia bisnis dan perdagangan internasional turut memberikan dampak kepada Indonesia termasuk Notaris. Kedua,

²⁹ Herlien Budiono, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Hasil Wawancara tanggal 22 Mei 2019.

Notaris harus memahami muatan materi dari CISG itu sendiri. Pemahaman akan muatan materi terhadap CISG oleh seorang Notaris tentu akan memberikan nilai plus tersendiri bagi mereka apabila di kemudian hari setelah Indonesia meratifikasi ternyata ada perjanjian jual beli barang internasional yang oleh para pihak ingin dituangkan dalam bentuk akta notaris. Apabila hal tersebut terjadi, maka Notaris harus mampu menyeleraskan antara CISG dan aturan hukum di Indonesia. Contohnya:

- a. Perihal barang yang menjadi objek jual beli. Hukum di Indonesia mengenal pemisahan barang/benda menjadi bergerak dan tidak bergerak sedangkan objek muatan materi dari CISG adalah barang bergerak saja, maka dari itu apabila terdapat penghadap yang ingin membuat akta perjanjian jual beli barang lintas negara, Notaris harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah objek jual belinya sesuai dengan hukum di Indonesia dan CISG; dan
- b. Notaris harus memahami dan menyeleraskan antara bentuk serta format kontrak antara CISG dan yang telah berlaku di Indonesia, meskipun pilihan hukum yang digunakan oleh para pihak adalah CISG, apabila kontrak/perjanjian dituangkan dalam bentuk akta notaris maka tetap harus memerhatikan aturan dalam pembuatan akta yang diatur dalam UUN.

Hal lain yang dapat dikaji dan dianalisis adalah mengenai kekuatan pembuktian dari akta Notaris ditinjau dari sisi hukum internasional apabila CISG telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Membahas tentang hal ini maka perlu untuk kita ketahui sesuai dengan ketentuan Pasal 11 CISG yang menyatakan bahwa suatu kontrak/perjanjian jual beli barang internasional tidak harus dibuat dalam bentuk tertulis karena pembuktian perjanjian cukup dengan kesaksian.

Lantas bagaimana dengan sifat autentik dari akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila CISG diratifikasi mengingat apabila CISG diratifikasi maka CISG akan menjadi bagian dari hukum nasional kita. Dalam konteks ini, maka penulis berpendapat bahwa pada dasarnya CISG tidak membedakan mengenai kekuatan pembuktian. CISG memberikan kebebasan pada para pihak untuk membuat kontrak/perjanjian jual beli barang internasional dalam bentuk apapun, baik lisan maupun tulisan.

Dalam praktiknya tiap-tiap kontrak/perjanjian jual beli barang internasional selalu dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk memudahkan dalam proses pembuktian. Namun penulis tidak menemukan adanya perbedaan tingkatan kekuatan pembuktian dalam CISG sehingga dengan ini penulis berpendapat bahwa sekalipun kontrak/perjanjian jual beli barang internasional dibuat di hadapan Notaris, maka apabila ditinjau dari CISG akta tersebut akan dianggap sebagai bukti tertulis biasa bukan sebagai akta autentik.

PENUTUP

Ratifikasi terhadap CISG adalah langkah yang sangat ideal bagi Pemerintah Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum dan menyempurnakan sistem hukum kontrak di Indonesia menjadi lebih lengkap, spesifik dan memberikan kepastian hukum, khususnya dalam bidang jual beli internasional. Fakta bahwa ternyata CISG telah berhasil menjadi Konvensi yang menjembatani perbedaan sistem hukum di dunia serta KUH Perdata dan CISG secara asas atau prinsip memiliki keselarasan dan tidak bertentangan antara satu sama lain menguatkan alasan Indonesia harus meratifikasi CISG yang tentunya akan memberikan manfaat salah satunya memudahkan bagi pelaku usaha di Indonesia dalam menentukan pilihan hukum dalam kontrak jual beli barang dengan mitra dagang dari negara lain serta manfaat-manfaat lain sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Bagi Notaris, ratifikasi CISG akan memberikan dampak berupa pembuatan akta Notaris dengan salah satu pihak/Penghadapnya adalah orang per orang atau badan hukum asing serta memberi konsekuensi pada penggunaan bahasa asing dalam akta. Pada dasarnya kondisi tersebut telah diakomodir oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Konsekuensi lain yang timbul adalah berkaitan dengan sifat autentik dari akta Notaris yang apabila ditinjau dari CISG maka hanya memiliki kekuatan pembuktian setara bukti tertulis biasa karena CISG tidak mengatur mengenai hal tersebut.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus menindaklanjuti ratifikasi CISG sebagai bentuk komitmen nyata dalam memberikan perlindungan hukum serta mendukung lancarnya arus perdagangan internasional di Indonesia dengan memasukkan isu ratifikasi terhadap CISG menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang berperan dalam proses penegakkan hukum di Indonesia, khususnya dalma bidang hukum perdata harus tetap mengikuti isu dan perkembangan hukum internasional demi menunjang transaksi perdagangan internasional dari segi yuridis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung: 2014.
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2010.
- Evy Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta: 2013.
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2017.
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung: 2010.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung: 1999.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1995.
- _____, *Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, Harsa, Purwokerto: 1988.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1995.
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta: 2005.
- Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta: 2011.
- Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, PT. Alumni, Bandung: 1976.

Jurnal

- Afifah Kusumadara, "Pentingnya Ratifikasi UN Convention on Contracts For The International Sale of Goods (CISG) Oleh Pemerintah Indonesia", *Jurnal Forum Penulisan* No. 2, 2006.
- Eddy Damian, "Beberapa Pokok Materi Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2 No. 3, Desember 2003.
- Ricardo Simanjuntak, "Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 27, No. 4, 2008.
- Rotua Deswita Raja Guk Guk, "Perjanjian Jual-beli Barang Secara Internasional Menurut UPICCs dan CISG Serta KUH Perdata", *Premise Law Jurnal*, Volume 1, 2013.

Peraturan perundang-undangan

KUHPerdata

United Nations Convention on Contracts For the International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Sumber Lain

Hikmahanto Juwana (et.al), *Naskah Akademik Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Kontrak Jual-beli Barang Internasional (United Nations Convention On Contracts For The International Sale of Goods)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013.

Marko Cahya Sutanto, Disertasi Doktor, *Prospek Penggunaan United Nations Conventions on Contracts for The International Sale of Goods (CISG) sebagai Model Pembentukan Hukum Kontrak Jual-Beli Barang Internasional Indonesia*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019.

Catatan Sekretariat UNCITRAL, "*UNICTRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 2016 edition*", hlm. xi, Note 2, [diakses dari http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/CISG_Digest_2016.pdf pada tanggal 15 Maret 2019]

Dikutip dari "Inilah 10 Mitra Dagang Utama Indonesia Tahun 2018" <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/27/inilah-10-mitra-dagang-utama-indonesia-2018>>, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, [diakses pada tanggal 20 Juni 2019].

Dikutip dari *United States District Court for the Northern district of Illinois Eastern Division, Case No. 10 C 1174*, [diakses pada tanggal 19 April 2019].